

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat penting karena pajak dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk menyokong pembiayaan berbagai kebutuhan rakyat seperti peningkatan dan pemerataan dalam aspek pembangunan infrastruktur, layanan kesehatan, pendidikan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak yang optimal memungkinkan pemerintah mengalokasikan anggaran secara efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan berbagai kebijakan dan program yang bertujuan untuk memperluas lingkup pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Pajak menurut S.I Djajadiningrat dalam (Resmi, 2019) didefinisikan sebagai suatu kewajiban menyerahkan Sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan negara adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dalam sistem perpajakan, kepatuhan perpajakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan perpajakan formal merujuk pada pemenuhan

kewajiban administratif, seperti pendaftaran sebagai wajib pajak, pelaporan pajak sesuai jadwal, dan penyampaian dokumen yang diperlukan kepada otoritas pajak. Ini menekankan pada kepatuhan terhadap prosedur dan aturan yang ditetapkan untuk memastikan pengelolaan administrasi pajak yang rapi.

Sementara itu, Menurut (Rahayu, 2020) Kepatuhan Pajak Material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi keadaan aspek substantif atau ketentuan material perpajakan yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan ini terdiri dari:

- a. Tepat dalam menghitung pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- b. Tepat dalam memperhitungkan pajak terutang sesuai dengan peraturan perpajakan.
- c. Tepat dalam memotong maupun memungut pajak (Wajib Pajak sebagai pihak ketiga)

Indikator-indikator ini menjadi tolak ukur utama dalam menilai apakah wajib pajak telah memenuhi kewajibannya secara substansial. Namun pada kenyataannya masih ditemukan fenomena yang menunjukkan rendahnya partisipasi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara material, seperti pada artikel yang diunggah oleh (Nisaputra, 2022)



Gambar 1.1

Tingkat Partisipasi UMKM dalam Membayar Pajak

(Sumber: Infobank News, 2024)

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor strategis dalam perekonomian Indonesia. Namun demikian, tingkat partisipasi UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih tergolong rendah. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh minimnya sosialisasi serta rendahnya literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM.

Kurangnya pemahaman tentang perhitungan pajak menyebabkan banyak pelaku UMKM tidak memanfaatkan fasilitas perpajakan yang telah disediakan pemerintah. Salah satunya adalah fasilitas PPh Final 0,5% yang belum dimanfaatkan oleh sekitar 61% pelaku UMKM, sebagaimana ditemukan oleh riset DDTC *Fiscal Research Academy* (FRA). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara niat baik pelaku UMKM untuk patuh pajak dengan pemahaman aktual yang mereka miliki terhadap sistem perpajakan itu sendiri.

Fakta ini menjadi indikator bahwa upaya peningkatan literasi dan edukasi perpajakan sangat diperlukan agar kontribusi sektor UMKM terhadap penerimaan

negara dapat lebih optimal. Oleh karena itu, perlu adanya peran aktif dari pemerintah, lembaga perpajakan, dan institusi pendidikan dalam memberikan edukasi yang berkelanjutan kepada pelaku UMKM.

Perkembangan zaman menciptakan perkembangan ekonomi digital yaitu melalui berbagai inovasi di berbagai bidang salah satunya adalah penjualan melalui daring (*online*). Pelaku usaha mulai mengembangkan usahanya melalui pemanfaatan media *online* yang disebut dengan *E-Commerce*. Menurut (Sugiharto, 2022) *Electronic Commerce* atau *e-commerce* adalah segala kegiatan jual beli atau transaksi yang dilakukan menggunakan sarana media elektronik (internet). Meski telepon dan televisi termasuk sebagai sarana elektronik, *e-commerce* kini lebih merujuk ke teknologi digital atau internet.

Perkembangan *E-Commerce* di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya jumlah pengguna internet. (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), 2024) mencatat setidaknya ada sekitar 221,56 juta pengguna internet di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan internet yang tinggi di Indonesia memberikan peluang yang besar bagi perkembangan ekonomi digital khususnya dalam sektor *E-Commerce*.

Selain itu, pertumbuhan *E-Commerce* ini juga didorong oleh beberapa faktor salah satunya adalah kemudahan akses teknologi, peningkatan infrastruktur digital serta kecenderungan perilaku konsumen yang terbiasa untuk berbelanja secara *online*. Pemerintah hingga saat ini mendukung perkembangan sektor ini salah satunya adalah dalam hal perpajakan.

Namun perkembangan *E-Commerce* ini memunculkan tantangan baru dalam hal perpajakan. Banyak pelaku usaha *E-Commerce* yang belum sepenuhnya memahami dan mematuhi kewajiban pajak mereka.



Gambar 1.2

Kasus Ketidakpatuhan Wajib Pajak *E-Commerce*

Sumber: Kompas (2021)

Salah satu fenomena yang menggambarkan ketidakpatuhan di sektor *E-Commerce* adalah kasus yang dilaporkan oleh dalam laman Kompas.com disebutkan bahwa Seorang penjual online bernama Kartika Putri Dewi membagikan cerita di media sosial setelah menerima surat dari DJP berisi estimasi pajak sebesar Rp35 juta. Ia mengaku belum memiliki NPWP dan tidak mengetahui bahwa aktivitas jual beli online dikenai pajak.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjelaskan bahwa surat tersebut adalah Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK), bukan surat tagihan resmi. DJP mengirimkan SP2DK karena menemukan data transaksi atas nama yang bersangkutan, dan meminta klarifikasi untuk memastikan kewajiban perpajakan telah dipenuhi.

Tingkat kepatuhan material wajib pajak *E-Commerce* dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan yang mengacu pada sejauh mana wajib pajak memahami peraturan perpajakan yang berlaku, termasuk hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Pengetahuan Perpajakan adalah segala sesuatu yang diketahui dan dipahami sehubungan dengan hukum pajak, baik berupa hukum pajak materiil maupun formil (Mardiadsmo, 2016)

Namun, kondisi ini belum sepenuhnya tercermin dalam realitas, terutama di kalangan pelaku UMKM yang menjalankan usahanya secara digital. Sayangnya, peningkatan aktivitas usaha daring tidak diiringi dengan peningkatan pemahaman terhadap aspek perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang masih belum memahami secara menyeluruh kewajiban perpajakan mereka, baik dari sisi pelaporan maupun pembayaran.

Minimnya edukasi perpajakan yang mudah dipahami, serta anggapan bahwa usaha berskala kecil tidak perlu membayar pajak menjadi beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya pengetahuan tersebut. Akibatnya, pelaporan yang keliru, keterlambatan pembayaran, hingga ketidaksadaran akan kewajiban pajak kerap terjadi, dan hal ini berdampak langsung pada tingkat kepatuhan material wajib pajak. Masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami kewajiban pajak mereka. Salah satu penyebabnya adalah anggapan bahwa omzet mereka belum mencapai batas kena pajak. Hal ini membuat banyak pelaku usaha ragu untuk mendaftar sebagai wajib pajak atau melaporkan transaksi mereka secara penuh. Hal

ini sejalan dengan artikel yang diunggah oleh (Puspa, 2023) pada laman ekonomibisnis.com.



Gambar 1.3

Tingkat Pemahaman Pelaku UMKM Terhadap Pajak Perdagangan Digital

(Sumber: ekonomi.bisnis.com)

Menurut Ketua Umum IUMKM, Mandiri Hermawati Setyorinny, meskipun banyak UMKM yang memanfaatkan platform *E-Commerce*, masih banyak pelaku UMKM yang tidak memahami pembayaran pajak karena merasa omzetnya belum mencapai batas kena pajak.

Hal ini menegaskan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pengetahuan yang cukup terkait perpajakan, termasuk perhitungan pajak, karena beranggapan bahwa penghasilannya belum mencapai batas yang dikenakan tarif pajak.

Sanksi Perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan

dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana. (Mardiasmo, 2023)

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika sanksi yang diberlakukan terhadap wajib pajak lebih berat atau merugikan bagi mereka, maka wajib pajak akan cenderung lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya (Perdana & Dwirandra, 2020)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah mengatur berbagai jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi peraturan perpajakan, baik itu sanksi administratif maupun pidana. Seperti kasus yang ditulis oleh (Simanjuntak, 2024) pada laman Bisnis.com.



Gambar 1 4

Kasus Bayar Pajak Jumbo Pengusaha Kecil

(Sumber: Bisnis.com)

Diketahui seorang pedagang ayam dengan akun TikTok @luke.limanov menceritakan pengalamannya ditagih tunggakan pajak oleh Kantor Pajak sebesar

Rp500 juta. Penagihan ini terjadi pada tahun 2024 dan berkaitan dengan kewajiban pajaknya pada tahun 2020.

Luke mengaku saat itu usahanya belum berbentuk badan sehingga termasuk ke dalam kategori pajak penghasilan pribadi. Oleh sebab itu, menurutnya, Kantor Pajak menyatakan data perpajakan Luke tidak sesuai dengan penghasilannya. Luke mengatakan, PPh terutangnya ditetapkan sebesar Rp370 juta dan ditambah sanksi administrasi Rp150 juta.

Penelitian terkait aspek yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak *e-commerce* antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh (Simanjuntak, 2024) bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce*, ini menandakan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak dalam memahami terkait perpajakan maka semakin banyak juga potensi kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Basiroh & Sari, 2024) , (Nadiyah et al., 2021) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang berarti pengetahuan perpajakan saja tidak cukup untuk memastikan kepatuhan wajib pajak pelaku *E-Commerce*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Gunarso et al., 2024) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce*, ini menandakan bahwa semakin tinggi sanksi perpajakan maka semakin memungkinkan pula meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Sapitri & Ridhah, 2024), (Ramadhina et al., 2024) membuktikan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak *E-Commerce*.

Temuan-temuan yang saling bertentangan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan empiris (*empirical gap*) serta ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh pengetahuan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Beberapa penelitian menyimpulkan adanya pengaruh signifikan, sementara yang lain tidak menemukan pengaruh tersebut. Perbedaan ini dapat terjadi karena adanya variasi karakteristik responden, wilayah penelitian, maupun fokus jenis kepatuhan yang digunakan. Sebagian besar penelitian sebelumnya masih membahas kepatuhan wajib pajak secara umum, tanpa membedakan antara kepatuhan formal dan kepatuhan material. Padahal, kepatuhan material lebih menekankan pada pelaksanaan kewajiban substansial seperti penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang benar. Selain itu, penelitian terkait UMKM *e-commerce* di Kota Bandung juga masih terbatas, sehingga topik ini menjadi penting untuk diteliti lebih lanjut guna memperkuat literatur dan memberikan gambaran yang lebih relevan terhadap kondisi saat ini.

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali hubungan antara faktor-faktor tersebut dalam konteks wajib pajak *E-Commerce* yang ada di Kota Bandung. Pemilihan judul ini didasarkan pada urgensi untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat kepatuhan material wajib pajak UMKM *E-Commerce* serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Maka dari itu penulis memilih judul **"Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi**

***Perpajakan Terhadap Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM E-Commerce
(Studi Pada Penjual Online Atasan Wanita yang berada di Kota Bandung)”***

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat UMKM yang belum memanfaatkan tarif PPh Final 0,5% dikarenakan kurangnya pemahaman tentang perhitungan pajak.
2. Terdapat pelaku UMKM e-commerce yang belum mengetahui terkait pajak atas transaksi jual beli online.
3. Terdapat pelaku UMKM e-commerce yang belum memiliki pemahaman terkait perhitungan dan pembayaran karena menganggap omzetnya belum mencapai batas yang dikenakan tarif pajak.
4. Terdapat wajib pajak UMKM yang tidak melakukan pencatatan transaksinya dengan rapi sehingga Kantor pajak menetapkan sanksi administrasi.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
2. Bagaimana sanksi perpajakan perpajakan para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
3. Bagaimana kepatuhan material perpajakan para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pelaku pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
5. Seberapa besar pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pelaku pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah peneliti ingin memperoleh data untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan material Wajib Pajak *E-Commerce*. Penelitian ini dilakukan pada Wajib Pajak pengguna platform Shopee yang terdaftar pada KPP Pratama Cibeunying guna memahami kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengetahuan perpajakan para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana sanksi perpajakan para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung
3. Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan material para pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak pelaku UMKM *E-Commerce* di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktisi

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi terkait dengan tingkat kepatuhan, serta penerapan sanksi bagi pelaku bisnis UMKM *E-Commerce* khususnya di Kota Bandung. Selain itu penelitian ini diharapkan memberikan pandangan yang lebih luas mengenai pentingnya kepatuhan material dalam membayar pajak.

1.4.2 Kegunaan Teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu perpajakan, khususnya dalam memahami pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material Wajib Pajak UMKM *E-Commerce*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas topik serupa, sehingga memperkaya kajian akademis di bidang perpajakan digital.

1.4.3 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini, peneliti dapat memperdalam wawasan mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan material wajib pajak *e-commerce*. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi dalam memahami lebih lanjut regulasi terkait sanksi perpajakan yang berlaku bagi pelaku usaha *e-commerce*.

2. Bagi Masyarakat (Pembaca)

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi masyarakat, terutama pelaku bisnis UMKM *e-commerce*, mengenai pentingnya kepatuhan dalam membayar pajak. Bagi masyarakat yang

belum memahami ketentuan perpajakan dalam transaksi *e-commerce*, penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman mengenai sanksi yang berlaku, serta pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP), dalam memahami tingkat kepatuhan material Wajib Pajak UMKM *E-Commerce* khususnya di Kota Bandung. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih efektif, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak di sektor *E-Commerce*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menyusun strategi sosialisasi dan edukasi perpajakan yang lebih tepat sasaran bagi pelaku bisnis *E-Commerce*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 2025, dengan pengumpulan data setelah bulan juni 2025. Fokus penelitian ini adalah pada wajib pajak UMKM yang bergerak di bidang *E-Commerce*.